

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI
KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN
2004 TENTANG SARANA PRODUKSI TINGGI UNTUK
CAKRAM OPTIK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD AFIF ZR.

NIM. 50 2015 399

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK



NAMA : MUHAMMAD AFIF ZR
NIM : 50 2015 399
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing Skripsi :

1. Luil Maknun, SH.MH.

()

2. Reny Okprianti, SH., M.Hum.

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

()

Anggota : 1. Rosmawati, S.H., M.H.

()

2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AFIF ZR.
Tempat dan tgl. Lahir : 10 Desember 1997
NIM : 50 2015 399
Prodi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan



MUHAMMAD AFIF ZR.

MOTTO :

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)”

(Q.S. An-Nisaa : 83)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK

MUHAMMAD AFIF ZR.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan *software* komputer Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Tinggi Untuk Cakram Optik ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam perlindungan *software* komputer ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan *software* komputer Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Tinggi Untuk Cakram Optik dan kendala-kendala dalam perlindungan *software* komputer, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analisys*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan *software* komputer menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Tinggi Untuk Cakram Optik lebih mengatur pembajakan *software* yang menggunakan cakram optik dan kode-kode produksi dari disk.
2. Kendala-kendala dalam perlindungan *Software* komputer diantaranya adalah sebagai berikut : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta, Lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan pemakaian *Software*, Harga *Software* asli (*original*) diluar jangkauan kebanyakan pengguna (*user*) di Indonesia, *Software* komputer begitu mudah di-copy, bahkan dapat dilakukan oleh pendatang baru didunia computer, *Software* bajakan dapat memberikan fungsi yang sama dengan aslinya bahkan begitu sulit untuk dibedakan, Persaingan yang makin tajam dalam bisnis penjualan komputer menjadikan masing-masing distributor, toko pengecer, dealer, mencari daya tarik sendiri

untuk menarik konsumen yang tidak jarang dilakukan dengan cara-cara illegal, Ancaman bangkrutnya ribuan bahkan jutaan lembaga pendidikan nonformal di bidang komputer apabila *Software* original harus digunakan, Persepsi user atau pengguna bahwa membeli membeli komputer otomatis dengan programnya, tidak peduli original atau tidak, Kurangnya penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta pihak lain, Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara Hak Cipta, khususnya pembajakan Program Komputer.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum hak cipta*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak M. Thohir, SH. MH., selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Yth. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2021
Penulis

MUHAMMAD AFIF ZR.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metodologi Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual.....	12
B. Pengertian Hak Cipta.....	20
C. Pengertian <i>Software</i>	25
D. Jenis-Jenis Pembajakan.....	28
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	33
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan <i>Software</i> Komputer Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Tinggi Untuk Cakram Optik	33
B. Kendala-Kendala Dalam Perlindungan <i>Software</i> Komputer.....	40

BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini tidak dapat dipungkiri lagi. Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital seperti pada saat ini sehingga teknologi informasi menjadi suatu trend perkembangan teknologi.¹

Teknologi informasi digital yang ada pada saat ini tentu tidak lepas dari keberadaan komputer. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja, biaya, dan mengurangi jumlah kemungkinan terjadinya kesalahan. Hal tersebut membuat manusia ketergantungan terhadap komputer. Untuk menjalankan sebuah komputer, dibutuhkan bagian-bagian penting untuk mengoperasikan komputer tersebut. Salah satu bagian terpenting adalah *software*, dimana dalam hal ini *software* merupakan ciptaan yang dilindungi melalui hak cipta.

Dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, perlindungan terhadap hak cipta terutama dalam bentuk digital/informasi elektronik, tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena pelanggaran hak cipta

¹ Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 28

menjadi lebih rumit. Ciptaan dalam format digital dapat diperbanyak dan di distribusikan dengan kualitas yang sama dengan produk aslinya. Salah satu contoh adalah dengan banyaknya beredar dan dengan mudah kita dapatkan *software-software* bajakan hanya dengan kisaran harga Rp. 15.000 sampai dengan Rp.25.000 saja per keping CD-nya. Jauh berbeda dengan harga *software* asli yang berlisensi yang mencapai harga Rp.150.000 hanya untuk sebuah *software* anti virus.

Bukan hanya itu saja, rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya internet, salah satunya adalah perlindungan terhadap *software* dan program komputer.² Dengan adanya fasilitas internet, *software-software* bajakan dapat dengan mudah disebar melalui jaringan internet, dan dapat diakses serta dinikmati oleh pengguna internet diseluruh dunia, bahkan dapat di sebar lagi secara berantai oleh semua pengguna internet secara global sehingga memperluas dan memperbesar terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini menjadikan internet seperti “pedang bermata dua” dimana selain berkontribusi dalam peningkatan kemajuan manusia, juga sekaligus menjadi sarana terjadinya perbuatan melawan hukum.³

Pembajakan terhadap *software* telah lama menjadi masalah serius di Indonesia. Pembajakan *software* dapat dilakukan menggunakan media CD, Internet, bahkan tidak jarang pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Seperti sebuah kasus yang dialami seorang pemilik warnet di Makasar yang terkena razia *software* yang

² Ahmad M. Ramli, *cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal. 6

³ *Ibid.*

dilakukan polisi setempat. Pemilik warnet tersebut terbukti menggunakan 3 *software* bajakan di dalam 20 unit komputer yang terpasang di warnet miliknya. Ketiga *software* tersebut adalah Microsoft Office Enterprise 2007, Corel Draw X4 Portable, dan Adobe Photoshop CS3. Dalam kasus ini hakim mendakwa atas pelanggaran pasal 72 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan di vonis penjara selama 6 bulan dan denda 50 Juta rupiah.⁴

Aturan mengenai hak cipta *software* dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi internasional. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* 1886 (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang hak cipta. Dalam konvensi ini memang tidak diatur mengenai *software*, tetapi karena *software* merupakan *literary works*, dalam Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa *software* adalah *literary works* yang harus dilindungi.

Indonesia juga meratifikasi WIPO *Copyright Treaty* 1996 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa program komputer dilindungi sebagai *literary works* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi *Berne*. Pada akhirnya Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPS melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing*

⁴ Winpoin, *Gara-Gara Menggunakan Microsoft Bajakan, Pria Makasar Dihukum 6 Bulan Penjara*, didownload pada laman: <http://winpoin.com>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.

The World Trade Organization (Perjanjian Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Di dalam TRIPS aturan mengenai hak cipta *software* diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa program komputer harus dilindungi sebagai *literary works*.

Yang membedakan TRIPS dengan konvensi-konvensi Internasional sebelumnya, dalam konvensi-konvensi Internasional sebelumnya aturan mengenai *software* atau program komputer tidak diatur secara jelas dan tegas, Konvensi *Berne* dan WIPO misalnya hanya menyebutkan bahwa *literary works* diberikan perlindungan selama 25 tahun, sedangkan di dalam TRIPS disebutkan secara jelas bahwa Program Komputer (*software*) merupakan *literary works* sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi *Berne*, dan mendapat perlindungan selama 50 tahun.

TRIPS merupakan pelopor bagi lahirnya hukum positif Indonesia baru tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam kerangka penyesuaian peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual nasional dengan norma-norma Persetujuan TRIPS, Indonesia telah mengambil langkah untuk menyiapkannya secara sistematis.⁵ Indonesia diwajibkan membenahi hukum positifnya tentang hak kekayaan intelektual sesuai dengan TRIPS. Maka dari itu Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa aturan mengenai *software* dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah dalam Pasal 1 Angka 9 tentang definisi program komputer, Pasal 11 Ayat (2) tentang hak ekonomi, Pasal 40 Ayat (1)

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 5

tentang ciptaan yang dilindungi yang di dalamnya mencakup program komputer, Pasal 45 Ayat (1) dan (2) tentang Penggunaan salinan Program Komputer, Pasal 46 Ayat (2) 2 tentang Pemusnahan salinan atau adaptasi program komputer. Pasal 59 ayat (1) tentang jangka waktu perlindungan, Pasal 113 tentang sanksi pidana.

Pembajakan *software* juga diatur di beberapa pasal di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik terkait masalah pembajakan yang menggunakan media cakram optik (*optik disc*). Masalah pembajakan *software* ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Di dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara terperinci tentang pembajakan *software*, tetapi terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana pembajakan *software*, yaitu dalam Pasal 34 tentang perbuatan yang dilarang, dan Pasal 52 Ayat (2), (3), (4) tentang sanksi pidana.

Penegakkan Hak Cipta yang tidak konsisten selama ini, membuat dampak negatif bagi Indonesia, diantaranya berkurangnya pendapatan Negara, sedikitnya investor yang berinvestasi di Indonesia, serta mencoreng nama baik Indonesia didunia Internasional. Oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan pembajakan *software* komputer tersebut. Sehingga Indonesia dapat menjadi contoh dari Negara-negara yang memiliki angka pembajakan yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan *software* komputer Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Tinggi Untuk Cakram Optik ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam perlindungan *software* komputer ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan *software* komputer menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Tinggi Untuk Cakram Optik, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan

penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan *software* komputer Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Tinggi Untuk Cakram Optik.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kendala-kendala dalam perlindungan *software* komputer.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian *law in book*, penelitian *doctrinal*, dan penelitian data sekunder.⁶ Jenis penelitian hukum normatif yang akan digunakan pada penelitian ini hanya 2 jenis, yaitu :

- a) Penelitian Inventarisasi Hukum Positif

⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal 11

- b) Penelitian terhadap Taraf Singkronisasi Hukum (baik singkronisasi hukum secara vertikal maupun singkronisasi hukum secara horizontal)

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer.

Yang merupakan instrumen-instrumen hukum internasional dan hukum nasional, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optik Disc)
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra).
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* (Traktat WIPO mengenai Hak Cipta).

7) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus dan artikel-artikel yang diterbitkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁸. Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedi, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan.

Data Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Liberary research*), yaitu dengan mempelajari Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual, perjanjian-perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual, buku-buku, artikel, makalah, dan media elektronik lainnya.

4. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data.

Data yang telah diperoleh harus dilakukan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan cara yang

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

objektif dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Objektif berarti mengolah bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan yang didapatkan dalam penelitian. Sedangkan sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan dalam proses analisis data.

b. Analisis Data.

Analisis yang diperlukan adalah Analisis Kualitatif, disebabkan karena data yang diperoleh masih berbentuk uraian kalimat-kalimat, kemudian disusun secara sistematis menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

E. Kerangka Konseptual.

- Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari pihak manapun.
- Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembajakan software adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah.

F. Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya : pengertian hak atas kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, pengertian software, dan yang terakhir jenis-jenis pembajakan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari permasalahan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Andino Maselena, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, Yogyakarta, 2003.
- Anonim, *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rekaa Aditama, Bandung, 2005.
- Ditjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, 2006.
- Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *IMKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008.
- Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Selatan, 2011.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Insan Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektua*, Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, tanpa tahun.
- Jumhana, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rachmadi Usman, *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003.

- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juiri Metri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1988.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sutedi A, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta, 2010.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Yudistira, Jakarta, 2005.
- Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook, Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco*, Jakarta, 2006.

INTERNET :

- Anonim, <http://kiossoftware.com> diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- BSA, Pengertian Pembajakan Software, didownload pada laman ; <http://ww2.bsa.or>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- Jawa Pos, Tak Menjamin Bebas Barang Bajakan: Pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, didownload pada laman : <http://jawapost.com>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020.
- Kompas, Modus Operandi Pembajakan Software Beserta Hukumannya, didownload pada laman : <http://tekno.komgas.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

Riani Blog, Pelanggaran Atas Hak Kekayaan, didownload pada laman : <http://riani-ilmupengetahuan.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

Siana Artikel, *Pengertian Software*, didownload pada laman : www.artikelsianacom, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Winpoin, *Gara-Gara Menggunakan Microsoft Bajakan, Pria Makasar Dihukum 6 Bulan Penjara*, didownload pada laman : <http://winpoin.com>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optik Disc*).